



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1604 / KP / 2015

TENTANG

PENGELOLA HARIAN
PROGRAM SARJANA MENDIDIK DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN
TERTINGGAL (SM-3T) ANGKATAN V (LIMA) LPTK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T) Angkatan V (lima) LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2015, maka dipandang perlu membentuk Pengelola Harian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengelola Harian Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T) Angkatan V (lima) LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1604 /KP/2015
 TENTANG
 PENGELOLA HARIAN PROGRAM SARJANA MENDIDIK
 DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL
 (SM-3T) ANGKATAN V (LIMA) LPTK UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. (Rektor)	Pelindung
2	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sarjono (WR.1)	Penanggung Jawab
3	Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes. (Dekan FKIP)	Penasehat
4	Dra. Tri Wahyuningsih, M.Si. (WD I FKIP)	Pengarah 1
5	Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si. (WD II FKIP)	Pengarah 2
6	Dr. Azainil, M.Si.	Koodinator
7	Dr. Sugeng, M.Pd.	Sekretaris
8	Dra. Hj. Wingkolatin, M.Si.	Bendahara
9	Dr. Jawatir Pardosi, M.Si.	TIM Monev dan Penjaminan Mutu
10	Hermansyah, SE.	Staf Adm. Dan Keuangan
11	Yuda Yudistira	Pembantu Umum, Perlengk. Dan Kebersihan
12	Ruspiansyah	Keamanan dan Kebersihan

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 13 Oktober 2015 w

REKTOR,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024